

PROSEDUR PEMBANGUNAN TERMINAL PENUMPANG TIPE A

TAHAP PENENTUAN LOKASI

**TAHAP PEMBANGUNAN
TERMINAL**

TAHAP PENGOPERASIAN

TAHAP PENENTUAN LOKASI TERMINAL PENUMPANG TIPE A

**BUPATI/WALIKOTA MENGAJUKAN USULAN PENENTUAN LOKASI
PEMBANGUNAN TERMINAL KEPADA DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT,
TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA GUBERNUR DAN KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN PROPINSI**

**BERDASARKAN SARAN TEKNIS DARI KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN, GUBERNUR MENYAMPAIKAN PENDAPAT KEPADA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

**DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT MENUGASKAN TIM TEKNIS UNTUK
MELAKUKAN KAJIAN KELAYAKAN LOKASI TERMINAL YANG DIUSULKAN
MELALUI PENINJAUAN LAPANGAN**

**DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT DAPAT MENERBITKAN KEPUTUSAN
TENTANG PERSETUJUAN LOKASI, APABILA DARI HASIL PENGKAJIAN
TIM TEKNIS, LOKASI YANG DIUSULKAN MEMENUHI PERSYARATAN
TEKNIS**

PENENTUAN LOKASI TERMINAL PENUMPANG TIPE A

PENENTUAN LOKASI TERMINAL HARUS MEMPERTIMBANGKAN

- 1. RENCANA UMUM TATA RUANG (RUTR)**
- 2. KEPADATAN LALU LINTAS DAN KAPASITAS JALAN**
- 3. KETERPADUAN ANTAR/INTRA MODA TRANSPORTASI**
- 4. KONDISI TOPOGRAFI**
- 5. KELESTARIAN LINGKUNGAN**

SYARAT LOKASI TERMINAL

- 1. TERLETAK DALAM JARINGAN TRAYEK AKAP**
- 2. TERLETAK DI JALAN ARTERI KELAS III A**
- 3. TERSEDIA LAHAN MINIMAL :**
 - > 5 HA UNTUK PULAU JAWA**
 - > 3 HA UNTUK PULAU LAINNYA**
- 4. JARAK DENGAN TERMINAL TIPE A LAINNYA MINIMAL 20 KM**
- 5. AKSES JALAN MASUK TERMINAL MINIMAL :**
 - > 100 METER UNTUK PULAU JAWA**
 - > 50 METER UNTUK LUAR PULAU JAWA**